



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor **11935/-1.851.78**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 12/YPP-AM/VI/2014 tanggal 12 November 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 2990/1.851.7 tanggal 6 Oktober 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Al Miftahiyyah Kalibaru.

Alamat : Jln. Kalibaru Barat VII No. 17 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Waktu Belajar : Pagi hari

Nama Sekolah : SMK AL-MIFTAHIYYAH.

Alamat : Jln. Kalibaru Barat VII No. 17 Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Paket Keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan November 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **24** November 2014

